



**PEDOMAN LINGKUNGAN
INKLUSIF, ANTI DISKRIMINASI,
DAN DUKUNGAN MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**POLTEKKES KEMENKES
DENPASAR**



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR

TENTANG HK.02.03/F.XXXII/3305/2025

PENETAPAN PEDOMAN LINGKUNGAN INKLUSIF, ANTI DISKRIMINASI,
DAN DUKUNGAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif, bebas diskriminasi, serta mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar;
2. bahwa untuk menjamin kesetaraan akses, kesempatan belajar, dan perlindungan terhadap seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, sosial, maupun ekonomi, diperlukan kebijakan yang terstruktur;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Lingkungan Inklusif, Anti Diskriminasi, dan Dukungan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.2.1.444.1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Tentang Penetapan Pedoman Lingkungan Inklusif, Anti Diskriminasi, Dan Dukungan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Lingkungan Inklusif, Anti Diskriminasi, dan Dukungan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 9 April 2025

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas rahmat-Nya sehingga Pedoman Layanan Mahasiswa Mahasiswa berkebutuhan khusus dapat tersusun. Pedoman ini disusun sebagai wujud komitmen Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh civitas akademika di Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Kami menyadari bahwa pelayanan harus diberikan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus yang memiliki hak sama untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu, pedoman ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai layanan, fasilitas, serta dukungan yang tersedia bagi civitas akademika dengan mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan kampus. Pedoman ini juga memuat prosedur layanan, hak dan kewajiban mahasiswa, serta mekanisme pengaduan terkait layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Kami berharap, dengan adanya pedoman ini, seluruh civitas akademika dapat lebih memahami pentingnya inklusi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua mahasiswa. Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung kesuksesan akademik mahasiswa berkebutuhan khusus di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus.



Denpasar, 9 April 2025

Direktur

Dr. Sri Ranayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners, M.Kes

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang pentingnya layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam konteks perguruan tinggi, layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap proses pembelajaran dan fasilitas yang tersedia di kampus. Di Indonesia, hak untuk mendapatkan layanan pendidikan bagi penyandang mahasiswa berkebutuhan khusus telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Permendikbud No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, wajib menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus dapat belajar secara optimal.

Mahasiswa berkebutuhan khusus menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Hambatan ini dapat berupa infrastruktur yang tidak aksesibel, materi pembelajaran yang tidak disesuaikan, serta kurangnya pemahaman dari pihak kampus mengenai kebutuhan khusus mereka. Tanpa adanya layanan yang memadai, mahasiswa berkebutuhan khusus sering kali kesulitan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan akademik dan sosial di kampus, yang dapat berdampak pada performa akademik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Layanan mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi tidak hanya mencakup penyesuaian fisik, seperti pembangunan ramp, lift, atau toilet khusus, tetapi juga melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada diskriminasi. Misalnya, mahasiswa dengan gangguan penglihatan memerlukan materi kuliah dalam format braille atau audio, sementara mahasiswa dengan gangguan pendengaran memerlukan layanan juru bahasa isyarat atau alat bantu dengar di ruang kelas. Selain itu, mahasiswa dengan berkebutuhan khusus mental atau

kognitif juga membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dalam hal bimbingan akademik dan konseling.

Dalam hal ini, perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif melalui penyediaan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus dan juga bertanggung jawab dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip inklusi kepada seluruh civitas akademika, termasuk dosen, staf, dan mahasiswa lainnya, sehingga tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap keberagaman.

Lebih jauh lagi, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan inklusi kepada tenaga pengajar dan staf administrasi. Pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus akan menentukan efektivitas layanan yang diberikan. Dengan pelatihan yang tepat, dosen akan mampu mengadaptasi metode pengajaran yang mendukung pembelajaran mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus, misalnya dengan menyediakan materi dalam format digital yang mudah diakses atau memberikan waktu tambahan saat ujian sekitar 25 % - 50 % dari waktu normal.

Pentingnya layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga sebagai upaya membentuk generasi muda yang mandiri dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang mahasiswa berkebutuhan khusus masih rendah, yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya akses terhadap pendidikan yang inklusif. Dengan demikian, perguruan tinggi perlu memberikan layanan yang memadai bagi mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus agar mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu, penyediaan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus juga sejalan dengan upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-4 yang menekankan pada pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Dengan memberikan layanan yang inklusif, perguruan tinggi berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang menghormati hak-hak setiap individu,

termasuk mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, penyusunan pedoman layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus adalah suatu langkah strategis dan mendesak. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus, baik dari segi infrastruktur, dukungan akademik, maupun dukungan kesehatan mental dan psikososial. Dengan adanya layanan yang inklusif dan komprehensif, mahasiswa mahasiswa berkebutuhan khusus dapat merasakan pengalaman belajar yang setara, partisipatif, dan optimal selama berada di lingkungan kampus.

B. Definisi mahasiswa berkebutuhan khusus (berdasarkan hukum/peraturan terkait)

Dalam konteks hukum dan peraturan di Indonesia, mahasiswa berkebutuhan khusus (disabilitas) didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan dan menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan. Definisi ini diambil dari beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

Pasal 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. UU ini menjadi dasar penting dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan.

2. Permendikbud No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus:

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan khusus, yang termasuk layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam peraturan ini, mahasiswa disabilitas adalah mereka yang membutuhkan layanan khusus di perguruan tinggi untuk mengatasi

keterbatasan fisik, mental, atau sensoriknya guna mencapai kesetaraan dalam akses dan partisipasi dalam proses pendidikan.

3. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011:

Konvensi ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, mahasiswa disabilitas tidak hanya dipahami berdasarkan keterbatasan yang mereka miliki, tetapi juga berfokus pada pentingnya partisipasi penuh dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal ini berarti perguruan tinggi harus memberikan layanan dan fasilitas yang mendukung mahasiswa disabilitas agar mereka dapat mencapai potensi akademik dan sosial yang setara dengan mahasiswa lainnya.

Layanan khusus yang dibutuhkan oleh mahasiswa disabilitas mencakup penyesuaian fisik (seperti aksesibilitas gedung), penyesuaian materi dan metode pengajaran (seperti materi dalam format Braille atau juru bahasa isyarat), serta dukungan psikososial untuk memastikan kesejahteraan mereka selama menjalani pendidikan tinggi. Dengan mendasarkan definisi ini pada hukum, perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan layanan yang komprehensif dan inklusif bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses pendidikan dengan hak yang sama.

C. Landasan hukum dan kebijakan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016 adalah dasar hukum yang paling komprehensif dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas, termasuk mahasiswa disabilitas, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- Pasal 5: Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan inklusif pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- Pasal 10: Institusi pendidikan wajib menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik serta layanan khusus yang mendukung proses pembelajaran penyandang disabilitas.
- Pasal 42: Kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, berkewajiban memastikan pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas di setiap tingkat, termasuk di perguruan tinggi.

UU ini menjadi dasar utama bagi perguruan tinggi dalam merancang layanan yang inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Layanan ini harus mencakup penyesuaian infrastruktur, metode pengajaran, serta materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

2. Permendikbud No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Permendikbud No. 46 Tahun 2017 memberikan pedoman lebih spesifik terkait penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, termasuk layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Beberapa poin penting dalam peraturan ini adalah:

- Pendidikan layanan khusus disediakan bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan secara umum, termasuk penyandang disabilitas.
- Perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan layanan khusus berupa penyesuaian sarana dan prasarana, kurikulum, serta metode pembelajaran yang mendukung mahasiswa disabilitas.
- Penyesuaian dalam penilaian: Perguruan tinggi wajib menyesuaikan metode dan alat penilaian agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mahasiswa disabilitas.

Peraturan ini menekankan pentingnya penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan agar mahasiswa disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses pembelajaran. Permendikbud ini juga mendorong pemberian layanan disabilitas di perguruan tinggi sebagai pusat untuk menyediakan dukungan akademik, fisik, psikologis, dan karir bagi

mahasiswa disabilitas.

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 juga mengakui pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. UU ini menegaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia harus mencakup semua kalangan, tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks pendidikan tinggi, perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap mahasiswa.

- Pasal 5 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- Pasal 32: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat wajib menyediakan layanan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan

4. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, CRPD menekankan prinsip pendidikan inklusif, yang berarti penyandang disabilitas harus dapat berpartisipasi dalam sistem pendidikan umum tanpa hambatan. Pasal 24 Konvensi menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi harus memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke pendidikan tinggi, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa, dan pembelajaran sepanjang hayat.

5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan pendidikan adalah Tujuan ke-4: Pendidikan Berkualitas. Tujuan ini menekankan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan adil bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap SDGs

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mahasiswa disabilitas memiliki akses yang setara terhadap pendidikan tinggi. Dengan adanya landasan hukum tersebut, perguruan tinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk:

- Menyediakan layanan yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas, baik dalam hal infrastruktur kampus, materi pembelajaran, maupun metode evaluasi.
- Mengoptimalkan layanan kepada mahasiswa disabilitas dalam proses belajar mereka.
- Memberikan pelatihan kepada dosen dan staf untuk memahami dan melayani mahasiswa disabilitas dengan baik.

Dengan demikian, landasan hukum dan kebijakan ini tidak hanya menjamin hak-hak mahasiswa disabilitas di tingkat formal, tetapi juga mendesak institusi pendidikan untuk melakukan berbagai penyesuaian praktis agar tercipta lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan ramah disabilitas.

BAB II LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. Layanan Fasilitas Aksesibel

Layanan fasilitas aksesibel adalah upaya untuk menyediakan infrastruktur dan lingkungan yang ramah bagi semua individu, termasuk mereka dengan disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan di kampus, sekolah, atau institusi lainnya. Berikut adalah uraian penjelasan terkait bagaimana layanan fasilitas aksesibel dapat disediakan:

1. Fasilitas fisik: aksesibilitas bangunan, toilet, jalan, lift

Aksesibilitas fisik bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas mahasiswa disabilitas di dalam lingkungan kampus atau institusi. Beberapa komponen penting dari aksesibilitas fisik adalah:

- a. Ramp dan Lift: Bangunan dan ruang kuliah dilengkapi dengan ramp (jalur miring) dan lift untuk pengguna kursi roda atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.



Gambar 1: Akses Jalan

- b. Toilet Aksesibel: Setiap bangunan harus memiliki toilet aksesibel yang dirancang khusus dengan ruang lebih luas dan pegangan tangan.



Gambar 2 : Toilet Disabilitas

- c. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki harus datar dan tidak terhalang dengan rintangan, serta dilengkapi dengan panduan untuk tunanetra seperti ubin taktil.



Gambar 3 : Jalur Disabilitas

- d. Parkir Khusus: Menyediakan area parkir khusus untuk pengguna kursi roda yang lebih dekat dengan pintu masuk bangunan.



Gambar 4 : Akses Parkir Disabilitas

2. Aksesibilitas Teknologi

Teknologi yang digunakan di kampus harus dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk yang memiliki disabilitas. Layanan teknologi aksesibel dapat mencakup:

- a. Perangkat Lunak Pembaca Layar: Untuk tunanetra, komputer dan perangkat digital lainnya harus dilengkapi dengan pembaca layar yang memungkinkan pengguna untuk mendengar teks yang ditampilkan di layar.
- b. Amplifikasi Suara dan Teks untuk Tunarungu: Sistem pengajaran harus dilengkapi dengan alat bantu dengar atau perangkat captioning yang menampilkan teks dari apa yang diucapkan dalam kelas.
- c. Aplikasi dan Platform yang Inklusif: Semua aplikasi, sistem informasi, dan platform pembelajaran daring harus ramah disabilitas, misalnya memiliki fitur yang mendukung zoom-in atau mengubah teks menjadi suara.

3. Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi

Aksesibilitas informasi dan komunikasi berfokus pada penyediaan format komunikasi yang dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka dengan keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau kemampuan kognitif.

- a. Penggunaan Bahasa Isyarat: Kampus harus menyediakan juru bahasa isyarat untuk tunarungu dalam perkuliahan atau acara-acara akademik.
- b. Materi Pembelajaran Braille: Materi ajar harus tersedia dalam format

Braille atau format digital yang dapat diakses dengan pembaca layar untuk tunanetra.

- c. Format Teks yang Mudah Dibaca: Informasi kampus, termasuk pengumuman dan materi akademik, harus disediakan dalam teks yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua kalangan, termasuk mahasiswa dengan kesulitan belajar.

4. Layanan Pendukung Akademik

Kampus UNM berupaya menyediakan layanan pendukung akademik yang mendukung kebutuhan belajar mahasiswa disabilitas. Layanan ini meliputi:

- a. Asisten Pribadi atau Pendamping Belajar: Beberapa mahasiswa mungkin membutuhkan asisten pribadi untuk membantu mereka dalam proses belajar, seperti mencatat, membaca, atau menggunakan teknologi pembelajaran.
- b. Bimbingan Akademik Khusus: Kampus perlu menyediakan bimbingan akademik yang khusus bagi mahasiswa disabilitas untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. Penyesuaian dalam Metode Pembelajaran dan Evaluasi: Ini termasuk fleksibilitas
- d. dalam penyampaian materi, waktu tambahan dalam ujian, atau metode evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa disabilitas.

5. Kebijakan Kampus yang Mendukung Aksesibilitas

Layanan fasilitas aksesibel juga harus didukung oleh kebijakan kampus yang tegas dan mendukung hak-hak mahasiswa disabilitas. Ini dapat berupa:

- a. Kebijakan Non-Diskriminasi: Kampus harus memiliki kebijakan yang memastikan bahwa semua mahasiswa disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam proses pendidikan.
- b. Sistem Umpan Balik: Menyediakan sistem di mana mahasiswa disabilitas dapat memberikan umpan balik tentang aksesibilitas kampus dan layanan yang mereka terima, serta memastikan tindak lanjut yang cepat dari kampus.

B. Layanan Psikologis dan Konseling

Layanan psikologis dan konseling adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk membantu mahasiswa, dalam menangani masalah emosional, mental, dan sosial. Layanan ini bertujuan untuk memberikan:

1. Dukungan Kesehatan Mental: Membantu mahasiswa mengatasi stres akademik, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya yang mungkin mempengaruhi performa mereka;

Dukungan psikologis bagi mahasiswa disabilitas di kampus adalah layanan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengatasi tantangan psikologis yang mungkin timbul karena kondisi disabilitas, lingkungan akademik, atau sosial. Berikut adalah penjelasan lengkap dan praktis mengenai dukungan psikologis ini:

a. Identifikasi Kebutuhan Psikologis Mahasiswa Disabilitas

- Penilaian Kebutuhan: Mahasiswa disabilitas mungkin menghadapi tekanan tambahan, seperti stigma sosial, tantangan fisik, dan emosional. Oleh karena itu, kampus perlu melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan psikologis khusus mereka.
- Pendekatan Individual: Setiap mahasiswa disabilitas mungkin memiliki kebutuhan yang unik. Pendekatan yang lebih personal dan empatik harus dilakukan dalam layanan psikologis ini.

b. Pelayanan Konseling Inklusif

Layanan konseling bagi mahasiswa disabilitas harus inklusif dan adaptif :

- Akses Fisik dan Teknologi: Memastikan bahwa ruang konseling dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa yang menggunakan kursi roda, dan ada akses teknologi yang mendukung kebutuhan mereka, seperti layanan konseling online untuk mereka yang mungkin kesulitan secara fisik hadir ke tempat.
- Dukungan Emosional dan Konseling Khusus: Konselor dilatih dalam pendekatan yang sensitif terhadap kondisi disabilitas. Mereka dikondisikan dapat memahami masalah khusus yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas, seperti perasaan terisolasi atau perasaan

rendah diri.

- Pilihan komunikasi: Jika mahasiswa disabilitas memiliki gangguan pendengaran atau bicara, layanan menyediakan juru bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif dari mahasiswa konselor sebaya.

c. Pendampingan Psikologis Berkelanjutan

- Pendampingan Rutin: Kampus perlu menyediakan layanan konseling berkelanjutan untuk mahasiswa disabilitas, bukan hanya pada saat krisis. Program ini bisa meliputi konseling individu atau kelompok dukungan, tergantung kebutuhan masing-masing mahasiswa.
- Penguatan Kesejahteraan Mental: Selain penanganan masalah emosional, program ini juga harus mencakup pengembangan kesejahteraan mental, seperti mengajarkan teknik relaksasi, manajemen stres, dan pengembangan keterampilan sosial.

d. Dukungan Psikososial

Selain konseling individual, mahasiswa disabilitas juga memerlukan dukungan psikososial, yang mencakup aspek sosial dan komunitas:

- Kelompok Dukungan: Kampus bisa membentuk kelompok dukungan mahasiswa disabilitas, di mana mereka dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi mengatasi masalah.
- Kegiatan Sosial Inklusif: Melibatkan mahasiswa disabilitas dalam kegiatan kampus yang lebih inklusif dan terbuka dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka serta mendorong integrasi sosial.
- Kampanye Anti-Stigma: Kampus perlu melakukan kampanye kesadaran terkait hak-hak dan kesetaraan mahasiswa disabilitas untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan penerimaan sosial.

e. Kebijakan Dukungan Psikologis

- Akses Terhadap Layanan Psikologis: Kampus memiliki kebijakan yang menjamin akses penuh mahasiswa disabilitas terhadap layanan psikologis. Ini bisa mencakup prioritas layanan, kemudahan pendaftaran, atau metode komunikasi yang fleksibel.
- Privasi dan Kerahasiaan: Kebijakan layanan psikologis menjaga kerahasiaan mahasiswa disabilitas, sehingga mereka merasa aman

untuk berbicara tentang masalah pribadi tanpa takut dikucilkan.

2. Pengembangan Diri: Layanan ini juga membantu mahasiswa dalam pengembangan diri, pengelolaan stres, strategi belajar, dan peningkatan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan;
3. Konseling Individu atau Kelompok: Diberikan dalam bentuk sesi konseling individu atau kelompok yang dipandu oleh psikolog atau konselor terlatih;
4. Penanganan Krisis: Layanan ini juga berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan darurat, seperti trauma, kehilangan, atau masalah pribadi yang berat. Layanan psikologis dan konseling bagi mahasiswa disabilitas di Poltekkes Kemenkes Denpasar berperan penting dalam mendukung keseimbangan mental mahasiswa serta membantu mereka mencapai potensi akademik dan pribadi yang optimal.

BAB III PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif untuk mahasiswa disabilitas merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar setiap warga masyarakat termasuk mahasiswa dalam lingkungan kampus dapat memenuhi hak memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Bagi Poltekkes Kemenkes Denpasar, membangun kampus yang inklusif adalah hal baru, membutuhkan pemahaman, perjuangan, dan komitmen yang sistemik dalam mewujudkannya. Pedoman ini merupakan titik awal dari Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai upaya yang sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pedoman ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam memberi layanan yang humanis bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu pedoman ini dapat memberikan cara pandang, bagaimana bersikap, berperilaku dan berbudaya yang seharusnya ditumbuhkan oleh civitas kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam memberi layanan, dan berinteraksi kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini membutuhkan kebijakan baik dari segi peraturan maupun penegakannya, karenanya panduan ini adalah jawaban atas kesungguhan Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam rangka pemberian layanan inklusi di kampus.

Panduan ini tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar. Diperlukan pemahaman bagi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar bahwa mahasiswa disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mahasiswa mungkin saja memiliki kekurangan pada aspek tertentu, namun mahasiswa juga dapat memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lain sekaligus menjadi kelebihan bagi dirinya.

Upaya mewujudkan Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai kampus yang inklusif, membutuhkan kerjasama dari semua elemen kampus, mulai dari unsur mahasiswa, dosen, staf pegawai, unsur pimpinan, dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Dibutuhkan pemahaman menyeluruh bagi semua elemen kampus dalam mensosialisasikan panduan agar tujuan pemberian layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat tercapai dengan baik.

<https://karirinklusi.com/>

<https://www.uptlbk.unm.ac.id>

Kamaruddin, A. M. 2019. Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Prenada Media.

Kusnandi, D. 2021. Membangun Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi: Tantangan dan Peluang. Surabaya: Unesa University Press.

Lombardi, A. R. 2017. Making the Most of Learning: The Role of Inclusive Education. New York: Routledge.

Nurhidayah, S. 2022. Pendidikan Inklusif: Perspektif Teoretis dan Praktis di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.

Westwood, Peter. 2018. Inclusive and Adaptive Teaching: Meeting the Challenge of Diversity in the Classroom. London: Routledge.